

No.: 52 /Hkm/AP/VIII/2020

Tangerang, 6 Agustus 2020

Keepada Yth.:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. Yth.: Bapak Hoesen

Perihal: Panggilan RUPS Tahunan PT. Argo Pantes Tbk. ("Perseroan").

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan pemanggilan RUPS.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan lampiran Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dimuat dalam Surat Kabar International Media yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2020.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

E

Hong Jung Kwang

RGO PANTES

Direktur Utama

Logo

PT. ARGO PANTES Tbk. PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal

: Jumat, 28 Agustus 2020

Waktu

: 10:00 WIB

Tempat RUPS

: Ruang Training Perseroan

Jl. M.H Thamrin Km. 4 Cikokol, Tangerang 15117

Mata Acara Rapat :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris selama tahun 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
- 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas bukubuku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 3. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
- 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- 5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

- 1. Mata acara RUPST ke-1 sampai ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2. Mata acara RUPST ke-4 untuk memperoleh persetujuan RUPST untuk perubahan pengurus Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3. Mata acara RUPST ke-5 antara lain merupakan pemenuhan ketentuan Pasal 57 juncto pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

they

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").

Ketentuan Umum Rapat:

- 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Yang berhak hadir atau mewakili dalam Rapat adalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan dengan 2 (dua) kriteria, yaitu :
 - i. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB; atau
 - ii. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 5 Agustus 2020.
- 3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya.
 - Adapun penunjukan Kuasa dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK No. 15/2020, yang mana Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- 4. Mengingat Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan pencegahan penyebaran Covid-19, untuk mengurangi jumlah peserta Rapat yang hadir, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak-pihak tertentu yang ditunjuk Perseroan (yaitu perwakilan PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk mewakili sekelompok besar Pemegang Saham dalam Rapat.

Terkait dengan hal tersebut, Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:

a. Pemegang Saham yang akan memberikan Kuasa secara konvensional dapat mengunduh formulir surat kuasa melalui situs website Perseroan (www.argopantes.com) ataupun dapat diperoleh pada setiap hari kerja di PT Argo Pantes Tbk., Jl. M.H. Thamrin Km 4, Cikokol Tangerang 15117, Banten, Indonesia (Bagian Corporate Secretary).

#

Surat kuasa asli yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham dan Kuasanya wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT EDI Indonesia selaku Badan Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yang beralamat di Wisma SMR 1, 3 & lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, dengan subjek "Surat Kuasa RUPS PT Argo Pantes Tbk", selambat-lambatnya harus sudah diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

- b. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020, Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") beserta dengan suara (voting) terhadap mata acara Rapat kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagaimana dapat dipelajari melalui Situs Web Akses KSEI dalam tautan (https://akses.ksei.co.id/) dengan ketentuan:
 - e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI;
 - Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan terhadap Mata Acara RUPS melalui sistem eASY.KSEI.
 - Jangka waktu Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan suara (voting)-nya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara (voting) untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 16.00 WIB.
- 5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal diri yang sah lainnya kepada petugas yang ditunjuk.

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir atas Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya sampai yang terakhir.

- 6. Sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib untuk mengikuti dan mematuhi standar protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat;
- 7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diunduh melalui situs website Perseroan (www.argopantes.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

Bahan-bahan Rapat yang tersedia tersebut termasuk juga Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 ("Laporan Tahunan")

the

Perseroan menginformasikan bahwa Perseroan tidak menyediakan hardcopy Laporan Tahunan pada saat Rapat. Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan hardcopy Laporan Tahunan, maka Pemegang Saham dapat menyampaikan permintaan tertulis terlebih dahulu melalui e-mail ke [corp-secretary@argopantes.com] paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 27 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB.

- 8. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan protokol Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun souvenir/cinderamata kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- 9. Demi ketertiban Rapat, mohon agar para Pemegang Saham/Kuasanya yang akan hadir secara fisik dapat hadir dan berada di lokasi Rapat serta mulai mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2020 Direksi Perseroan

thy